

# SOSIALISASI LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) DARI PPAATK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Erica Manuella Gunadi<sup>2</sup>, Ester Natacha Londe<sup>3</sup>, Hulia Laurellie Wijaya<sup>4</sup>, Jennifer Laura<sup>5</sup>, John Fisher Pandu Jawa Nio<sup>6</sup>, Kharren Hadi<sup>7</sup>, Novita Theodora Sanjaya<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051210054@student.uph.edu](mailto:01051210054@student.uph.edu)<sup>2</sup>, [01051210116@student.uph.edu](mailto:01051210116@student.uph.edu)<sup>3\*</sup>, [01051210080@student.uph.edu](mailto:01051210080@student.uph.edu)<sup>4</sup>, [01051210053@student.uph.edu](mailto:01051210053@student.uph.edu)<sup>5</sup>, [01051210065@student.uph.edu](mailto:01051210065@student.uph.edu)<sup>6</sup>, [01051210058@student.uph.edu](mailto:01051210058@student.uph.edu)<sup>7</sup>, [01051210075@student.uph.edu](mailto:01051210075@student.uph.edu)<sup>8</sup>

## Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

**Abstract:** Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. TPPU merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tindak pidana ganda (double criminality), kejahatan ini diawali dengan tindak pidana asal (predicate crime) dan dilanjutkan dengan tindak pidana lanjutan (follow up crime) yaitu TPPU. Eksistensi dari UU No. 8 Tahun 2010 (UU PPTPPU) digunakan sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus TPPU. UU ini juga mengatur tentang keberadaan lembaga independen yang dibentuk khusus untuk mencegah dan memberantas TPPU, yaitu PPAATK. PPAATK dalam melaksanakan tugasnya mengelola data dan informasi yang diperoleh, serta menganalisis hasil temuannya ke dalam Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun dalam hal pembuktian TPPU, LHA tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alasan satu dan lain hal.

## Keywords:

Tindak Pidana Pencucian Uang, PPAATK, Laporan Hasil Analisis

## Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman maka cara-cara untuk melakukan tindak pidana pun berkembang. Dewasa ini elektronik bisa digunakan baik untuk menunjang kegiatan manusia yang dapat memberikan manfaat maupun untuk menjadi sarana dalam melakukan kejahatan. Penggunaan sistem elektronik dalam melakukan kejahatan mengakibatkan perkembangan sistem pembuktian di pengadilan Indonesia. Di Indonesia, secara historis penggunaan jenis alat bukti

elektronik dalam beracara di peradilan telah mengalami perkembangan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Maka dari itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu alasan dibentuknya undang-undang ini yaitu untuk mendukung pemanfaatan pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya. Maka dari itu UU ITE hadir untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan tersebut.

Lahirnya undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang didasari oleh rekomendasi internasional dari *Financial Action Task Force (FATF) No. 29* yang menekankan bahwa setiap negara harus membangun unit intelijen keuangan yang berwenang untuk menganalisa transaksi keuangan yang mencurigakan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Badan intelijen keuangan tersebut juga berwenang untuk memperoleh informasi dari pihak pelapor serta mempunyai akses terhadap informasi mengenai keuangan, administrasi, serta penegakan hukum untuk menjalankan wewenangnya dengan baik. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang ("**UU PU**") sebagai dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kemudian UU PU mengalami perubahan dengan UU No. 25 Tahun 2003, sampai akhirnya undang-undang tersebut dicabut dan disempurnakan kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("**UU TPPU**").

Pengertian dari tindak pidana pencucian uang secara garis besar merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 UU TPPU, pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>2</sup> Tindak pidana ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kejahatan ini merupakan jenis kejahatan ganda, dimana pencucian

---

<sup>1</sup> Tim Riset PPATK. (2017). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*. hlm 1

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang diawali terlebih dahulu dengan kejahatan asal (*predicate offense/core crime*). Kejahatan asal dalam tindak pidana pencucian uang ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU, yaitu meliputi:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kemudian yang termasuk dari unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* diatur pada Pasal 3, 4, 5, dan 6 UU TPPU. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana pencucian uang tidak didefinisikan

secara jelas tentang perbuatannya, melainkan mengacu pada penjabaran unsur-unsurnya untuk mengakomodasi bentuk-bentuk modus kejahatan pencucian uang yang semakin berkembang. Dilanjutkan dengan pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelaku TPPU sendiri diatur pada Pasal 3 sampai dengan pasal 10 UU TPPU.

Pada proses pencucian uang, umumnya diketahui memiliki tiga tahapan yang meliputi penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan menggunakan harta kekayaan (*integration*). *Placement* merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Sedangkan *layering* adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan. Proses terakhir yaitu *integration* merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* seakan-akan menjadi harta kekayaan yang halal untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan jahat.

Berdasarkan UU TPPU, terdapat lembaga yang turut berwenang dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”). PPATK merupakan lembaga independen intelijen keuangan yang berperan dalam menerima laporan keuangan yang mencurigakan yang kemudian informasi tersebut dikelola serta dianalisis kedalam bentuk Laporan Hasil Analisis (“LHA”). LHA ini merupakan laporan akhir analisis yang dilakukan oleh PPATK yang bersifat independen, objektif dan profesional untuk kemudian diteruskan kepada penyidik. Laporan ini dapat dijadikan sebagai petunjuk awal bagi penyidik untuk mencari bukti-bukti lainnya yang memungkinkan untuk menjadi alat bukti dalam hukum acara pembuktian pencucian uang. Namun, eksistensi dari LHA ini mengalami perdebatan dalam hal pembuktian karena laporan ini merupakan informasi intelijen yang bersifat rahasia dan oleh karena itu, apabila informasi tersebut dibocorkan, maka pihak tersebut akan terkena sanksi yang diatur dalam Pasal 11 UU TPPU. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis akan menjabarkan tentang eksistensi dari LHA dalam hal pembuktian pada tindak pidana pencucian uang.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji data-data yang didapatkan dari sumber hukum primer, yaitu ketentuan perundang-undangan beserta peraturan

turunannya dan sumber hukum sekunder berupa data-data yang memberikan penjelasan akan sumber hukum primer atau pendapat-pendapat hukum seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel atau tulisan para ahli hukum. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, Penulis akan menggunakan pendekatan analisis data untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah yang ada.

## Hasil



Gambar 1. Presentasi kelompok

## Diskusi

### Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pembuktian adalah salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan, terkhusus ketika kita berbicara mengenai penegakkan hukum acara pidana di Indonesia. Eksistensi asas kebenaran materiil dalam hukum acara pidana berimplikasi pada signifikansi dan urgensinya peran pembuktian. Pembuktian menjadi suatu tahapan yang vital sebab berfungsi untuk mencari dan meraih kebenaran materiil tersebut dalam sebuah perkara. Berpijak pada pendapat Subekti, pembuktian merupakan upaya yang dilakukan guna meyakinkan hakim perihal kebenaran dalil yang disampaikan di dalam persidangan.<sup>3</sup> Berjalan seiringan, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan pembuktian sebagai upaya yang dilakukan guna memberikan dasar-dasar yang cukup sehingga hakim yang memeriksa memiliki

<sup>3</sup> Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian* (1st ed.). Tangerang Selatan, Indonesia: Unpam Press.

keyakinan akan kebenaran peristiwa hukum dalam perkara tersebut.<sup>4</sup> Oleh maka dari itu, dapat dikatakan pembuktian adalah salah satu tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan yang bertujuan untuk membantu hakim yakin dalam memutuskan perkara demi tercapainya keadilan melalui kebenaran materiil.

Berkenaan dengan pembuktian, terdapat beberapa teori yang dikenal umum dalam ilmu hukum. Teori-teori pembuktian ini antara lain<sup>5</sup>: 1) Sistem keyakinan belaka, yang mana pembuktian tidak terikat pada aturan hukum tertentu, melainkan hanya didasarkan pada keyakinan hakim saja; 2) Sistem pembuktian positif menurut undang-undang, yang mana berarti pembuktian harus dilandaskan pada ketentuan perundang-undangan (termasuk ketentuan perihal alat bukti, asal alat bukti, dan lainnya) sekalipun jika berdasarkan hal tersebut hakim belum yakin dengan putusannya; 3) Teori pembuktian negatif menurut undang-undang, yang berarti bahwa demi menghasilkan putusan, pembuktian harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga tidak lupa dengan keyakinan hakim yang didapatkan dari alat bukti yang dikemukakan; terakhir 4) Sistem pembuktian bebas, yang berarti sistem pembuktian dalam proses penyelesaian perkara dilakukan dengan tidak terikat pada peraturan perundang-undangan. Berkaca pada teori-teori tersebut, dalam sistem hukum di Indonesia, teori pembuktian yang diimplementasikan yakni teori pembuktian negatif menurut undang-undang. Artinya, bahwa dalam membuktikan suatu kebenaran, hakim di Indonesia terikat pada ketentuan perundang-undangan namun tetap harus dilengkapi dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Sebagai salah satu tindak pidana, proses pembuktian juga menjadi tahapan yang krusial dalam penyelesaian perkara TPPU. Sedikit berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, TPPU sendiri merupakan tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*).<sup>6</sup> Dikatakan sebagai *follow-up crime* sebab TPPU merupakan tindakan yang mengandung 2 (dua) varian kejahatan, yakni *predicate crime* sebagai tindakan awal yang menjadi sumber 'harta haram' dan tindakan TPPU itu sendiri sebagai tindakan lanjut untuk menyembunyikan atau menyamarkan 'harta haram' tersebut.<sup>7</sup> Maka,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Prasetyo, T., Handayani, T. A., & Karo Karo, R. P. P. (2007). *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. K-Media.

<sup>6</sup> Tim Riset PPATK. (2018). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

<sup>7</sup> Yanuar, Muh. A. (2020). Diskursus Antara kedudukan Delik Pencucian uang sebagai independent crime dengan sebagai follow up crime Pasca Putusan MK Nomor 90/Puu-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*,

adanya dugaan *predicate crime* dalam TPPU menjadi penting, sekalipun dalam proses pembuktian, *predicate crime* yang dimaksud tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPPU (TPPU dinyatakan sebagai *independent crime*)<sup>8</sup>. Bukan hanya itu, sifat TPPU sebagai *follow-up crime* juga terlihat dari Pasal 607 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) yang menurunkan 26 jenis pidana asal (*predicate crime*).

Menyederhanakan Pasal 607 UU 1/2023 *juncto* UU TPPU, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur TPPU adalah: a) setiap orang, yakni perorangan atau korporasi; b) tindakan: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan; serta c) hasil tindak pidana: korupsi, penyupaan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Oleh dunia internasional, TPPU diidentifikasi sebagai kejahatan serius (*serious crime*) sebab dapat mempengaruhi perekonomian sosial hingga menghambat kesejahteraan warga negara. Tak jarang sifat TPPU sangatlah kompleks sehingga sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian terbalik.<sup>9</sup> Berbeda dengan sistem pembuktian di tindak pidana lain, sistem pembuktian terbalik memberikan beban pembuktian kepada terdakwa. Berpaku pada Pasal 77 UU TPPU, terdakwalah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan jika harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana. Sekalipun begitu, perlu dipahami pula bahwa dalam TPPU, konsep pembuktian terbalik yang digunakan adalah pembuktian terbalik

---

16(4), 721. <https://doi.org/10.31078/jk1643>

<sup>8</sup> *Ibid.*, 726

<sup>9</sup> Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 203. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>

terbatas dan seimbang.<sup>10</sup> Kata “terbatas” di sini merujuk pada implementasi konsep pembuktian terbalik yang dibatasi pada tindak pidana tertentu, sementara kata “seimbang” merujuk pada tetap adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.<sup>11</sup>

### **Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**

Berkaitan dengan pembuktian, alat bukti merupakan sebuah elemen vital dan memiliki signifikansi yang tinggi terhadap proses pembuktian. Hal ini dikarenakan menurut hukum di Indonesia, khususnya Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”)<sup>12</sup>, dinyatakan bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Sehingga, seseorang hanya bisa dihukum apabila pengadilan menemukan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dibuktikan oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat bukti sebagaimana diartikan oleh Yan Pramadya Puspa, merupakan apa saja yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan.<sup>13</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut, R. Atang Ranoemihardja mengemukakan bahwa alat bukti ialah alat-alat yang memiliki hubungan dengan suatu kejahatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian teruntuk memastikan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>14</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa alat bukti merupakan segala sesuatu yang digunakan guna menentukan kebenaran suatu peristiwa dan digunakan untuk mendukung maupun membantah tuntutan yang diajukan dalam persidangan agar hakim dapat mencapai keputusan yang adil berdasarkan alat-alat bukti yang relevan dan sah.

Berpaku pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)<sup>15</sup>, alat bukti dalam hukum acara pidana adalah:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 206

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>13</sup> Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka, hal. 53.

<sup>14</sup> Ranoemihardja, R. A. (1997). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, hal. 57.

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Keterangan saksi, berupa kesaksian yang diberikan oleh individu terkait suatu peristiwa dalam sidang pengadilan yang mencakup apa yang saksi lihat, dengar atau ketahui tentang kasus yang sedang disidangkan dan informasi yang diberikan harus diperoleh berdasarkan pengalaman yang dialami pada waktu kejadian;<sup>16</sup>
2. Keterangan ahli, yakni keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus mengenai suatu bidang yang relevan dengan kasus hukum yang disidangkan guna kepentingan pemeriksaan dalam sidang pengadilan;<sup>17</sup>
3. Surat, yang mana hal ini dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan terbagi menjadi 4 (empat) jenis antara lain: a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; dan d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;<sup>18</sup>
4. Petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang mana hal ini diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;<sup>19</sup>
5. Keterangan terdakwa, yang merupakan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di sidang terkait dengan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (27) *juncto* Pasal 185 KUHAP

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ayat (28) *juncto* Pasal 186

<sup>18</sup> Pasal 187 KUHAP

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 188

ketahui atau alami sendiri.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut, kelima alat bukti itulah yang dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam proses pembuktian guna menyelesaikan suatu perkara. Sehingga, tidak memungkinkan dalam proses pembuktian digunakan alat bukti lain di luar dari jenis alat bukti yang telah diatur dengan tegas oleh KUHAP tersebut. Terkait hal ini, hakim hanya bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila ia yakin atas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang disampaikan Penuntut Umum di sidang pengadilan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Lantas, dalam rangka terjadinya TPPU, telah diatur dalam Pasal 73 UU TPPU bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (16) bahwa yang dimaksud dengan dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu kertas, atau yang terekam secara elektronik. Dokumen dalam hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara, atau gambar; 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, dapat dilihat dampak perkembangan informasi teknologi yang semakin pesat sehingga cakupan alat bukti dalam UU TPPU menjadi lebih luas dari apa yang diatur dalam KUHAP. Dokumen semula dikategorikan sebagai alat bukti surat apabila dilihat dari jangkauan KUHAP. Namun, nyatanya, dokumen mencakup pengertian yang lebih luas dalam UU TPPU. Akibatnya, dokumen dapat diartikan dikategorikan sebagai surat, petunjuk ataupun lebih luas daripada jangkauan kedua alat bukti tersebut.

### **Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang kerap disebut dan disingkat sebagai PPATK adalah lembaga pusat yang mengkoordinasikan upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Di

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 189

tingkat internasional, PPAATK berfungsi sebagai Unit Intelijen Keuangan (*Financial Intelligence Unit*) yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis terhadap laporan tersebut, dan menyampaikan hasil mengenai analisisnya kepada lembaga penegak hukum yang seterusnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.<sup>21</sup>

PPATK merupakan suatu lembaga yang bergerak secara independen yang didirikan guna mencegah serta memberantas tindak pidana terkait pencucian uang. Lembaga ini pertama kali muncul dan diundangkan dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, lalu didirikan pada tanggal 17 April 2002 sebagai lembaga independen. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga intelijen keuangan, PPAATK memiliki tugas utama yang terdiri dari *collecting*, *analyzing*, dan *disseminating* terhadap informasi seputar keuangan yang dilaporkan oleh pihak pelapor berdasarkan Pasal 40 huruf (d) UU TPPU.

Dalam hal memenuhi tugasnya, PPAATK sebagai lembaga independen dapat menyimpulkan dan mengeluarkan suatu laporan akhir yang disebut sebagai Laporan Hasil Akhir atau biasa disingkat sebagai LHA. LHA sendiri merupakan hasil dari analisis dan pemeriksaan tingkat akhir yang dihasilkan oleh PPAATK untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi yang meminta atau penyidik yang menjalankan fungsi dalam bentuk komunikasi dan koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam upaya mencegah serta menegakkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.<sup>22</sup>

Lembaga PPAATK diharuskan untuk melewati beberapa proses-proses yang dibutuhkan yang pada akhirnya akan menjadi LHA. Proses tersebut diawali oleh 3 hasil dari awal pelaporan, yaitu Hasil Analisa (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), dan Informasi Hasil Analisis (IHA). Tahapan analisa ini diawali dengan HA atau Hasil Analisis yang diawali dengan penerimaan data-data yang dilaporkan, diantaranya;

- 1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

---

<sup>21</sup> Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (n.d.). Profile - Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

<https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>

<sup>22</sup> Prawira, T. S. (2022). PEMANFAATAN LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) PPAATK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK POLRI. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).

- 2) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- 3) Laporan Pembawaan Uang Tunai dari/ke Luar Negeri (LPUTLB)

Ketiga laporan tersebut akan diproses setelah melewati prosedur *pre-cleansing* yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Kepatuhan pada lembaga PPATK itu sendiri. Setelah proses tersebut, tahapan ini berlanjut kepada proses analisis awal yang berisi tindakan seperti pengkajian terhadap database PPATK dengan memanfaatkan alat analitis dan proses *inquiry* yang ditujukan untuk seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang terikat.<sup>23</sup>

Untuk selanjutnya, setelah proses pertama Hasil Analisis selesai, maka akan diteruskan kepada Hasil Pemeriksaan. Pada dasarnya, Hasil Pemeriksaan ini adalah tahap lanjutan dari Hasil Analisis untuk mengembangkan hasil-hasil yang didapat dari analisis pertama. Proses ini hanya dilakukan bila adanya urgensi tentang kuatnya dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi, signifikansi nilai transaksi yang cukup besar, serta pertimbangan-pertimbangan lanjutan lainnya yang sekiranya diperlukan oleh PPATK. Hasil Pemeriksaan ini dilakukan dengan berbagai tindakan seperti pemeriksaan lapangan, pengambilan keterangan terhadap para pihak, dan pemberhentian transaksi secara sementara. Dengan demikian, proses terakhir yang dilakukan setelah Hasil Pemeriksaan adalah Informasi Hasil Analisa atau IHA. Tahap terakhir ini dapat dikatakan serupa dengan tahap pertama, yaitu Hasil Analisis atau HA. Akan tetapi, hasil yang dibuahkan dari tahapan ini adalah berupa informasi yang kedepannya akan disampaikan kepada instansi dan lembaga-lembaga terkait yang sudah terikat dalam perjanjian dengan PPATK dalam upaya pencegahan terjadinya TPPU.<sup>24</sup>

Laporan-laporan tersebut yang disampaikan kepada PPATK akan dianalisis dan pada akhirnya akan mengeluarkan 2 hasil, yaitu hasil analisis yang akan diserahkan kepada instansi penegak hukum dan hasil analisis yang akan disimpan didalam arsip PPATK. Hasil analisis yang diberikan kepada instansi penegak hukum adalah hasil analisis yang mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Sebaliknya, jika dari hasil analisis tersebut tidak ditemukan atau kurang bukti atas tindak pidana pencucian uang yang terjadi, maka hasil tersebut akan dimasukan kedalam arsip PPATK yang kedepannya akan berguna untuk proses-proses analisis selanjutnya bila ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Terdapat dua jenis hasil analisis yang diberikan kepada penegak hukum, yaitu hasil analisis

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 6255

<sup>24</sup> *Ibid.*, 6256

bersifat proaktif dalam artian lembaga PPATK akan berinisiatif untuk memberikan hasil tersebut kepada instansi penegak hukum, dan hasil analisis *Inquiry* yang diberikan jika adanya permintaan dari instansi penegak hukum seperti penyidik.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bisa mengajukan permintaan informasi LHA kepada PPATK adalah sebagai berikut;

- 1) Identitas korporasi/perusahaan atau perseorangan yang lengkap,
- 2) Identitas PJK atau penyedia barang dan/atau jasa,
- 3) Rincian catatan-catatan seperti rekening, identitas, transaksi, dan perjanjian dengan penyedia barang/jasa
- 4) Alasan dan tujuan atas dimohonkannya informasi tersebut,
- 5) Waktu spesifik atau periode dari informasi yang dimohonkan,
- 6) Kasus posisi, dan
- 7) Pernyataan berisi kesediaan untuk menjaga privasi informasi dan menggunakan informasi yang telah diterima serta disetujui PPATK itu sendiri.<sup>26</sup>

### **Penggunaan Laporan Hasil Analisis (LHA) sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Perkara TPPU sedikit berbeda dengan tindak pidana biasa. Pelaksanaan proses penyidikan tidak hanya terbatas pada pelaksana yang dijelaskan dalam KUHP. Merujuk pada Pasal 74 UU TPPU, peraturan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik tindak pidana asal untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara TPPU yang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*). Apabila penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan adanya dugaan tindak pidana asal serta TPPU, maka penyidik dapat mempersatukan proses penyidikan tindak pidana asal dan proses penyidikan TPPU dengan cara melaporkannya kepada PPATK.<sup>27</sup> Penyidik tindak pidana asal dalam perkara TPPU sangat beragam, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Pada kasus TPPU, penyidikan dapat bermula dari pengetahuan atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 6256

<sup>26</sup> *Ibid.*, 6259

<sup>27</sup> *Ibid.*, 6257

<sup>28</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.

persangkaan tentang adanya suatu perbuatan pidana yang didapat oleh penyidik melalui laporan, tertangkap tangan, pengaduan, ataupun diketahui sendiri oleh penyidik.<sup>29</sup> Dalam kasus dugaan pencucian uang, penyidik biasanya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang krusial seperti dimana harta kekayaan tersebut disimpan, atas nama siapa harta tersebut ditempatkan, siapa saja yang terlibat dan menjadi pelaku pembantuan pencucian uang, serta melihat aliran dana milik sang terduga. Seluruh informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara mengembangkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikirimkan oleh PPATK kepada penyidik sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 huruf l UU TPPU yang menyatakan bahwa PPATK berfungsi untuk meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Melalui pengembangan LHA tersebut, penyidik dapat dipermudah untuk menemukan bukti permulaan melalui alur transaksi yang mampu menunjukkan ada atau tidaknya dugaan terjadinya TPPU. Apabila dugaan terjadinya TPPU adalah benar, maka rekening yang dimanfaatkan untuk melakukan transaksi tersebutlah yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, bukan LHA. LHA menjadi penting dan berguna bagi penyidik karena memiliki sifat khusus berupa kemampuan menembus sistem perbankan yang kental akan prinsip kerahasiaan dan tidak bisa didapatkan oleh penyidik sehingga hanya bersandar pada persangkaan tindak pidana.<sup>30</sup> Dengan kata lain, LHA dapat berperan sebagai petunjuk awal bagi penyidik untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang telah dimaksud pada Pasal 183 KUHP.<sup>31</sup>

Beranjak dari proses penyidikan, perkara TPPU yang telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ("JPU") untuk menentukan apakah perkara ini akan dihentikan atau dilanjutkan untuk mengajukan tuntutan pidana. Apabila JPU meneruskan perkara ini sampai tahap persidangan di pengadilan, maka pada tahapan pemeriksaan perkara, bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut harus ditunjukkan kepada hakim guna memutus perkara. Akan tetapi, perlu diingat kembali, bahwa bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan bukanlah LHA melainkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap LHA. Dengan demikian, LHA tidak memiliki peran yang signifikan dalam tahapan persidangan karena memang LHA tidak dapat

---

<sup>29</sup> *Op.Cit*, Prawira, Taufan Setia, 6256

<sup>30</sup> *Ibid.* 6258

<sup>31</sup> Hasan, F. (2022). Posibilitas hasil analisis PPATK sebagai alat bukti dalam penanganan perkara pencucian uang. *AML CFT Journal*, 1, 53–66.

dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Pernyataan mengenai larangan LHA digunakan sebagai alat bukti sebenarnya belum diatur dengan jelas dalam UU TPPU. Ketidakmampuan atau larangan LHA dalam menjadi alat bukti masih memunculkan perdebatan. Hal ini dikarenakan penggunaan LHA sebagai alat bukti dalam persidangan dinilai mampu mempermudah proses pembuktian sehingga perkara TPPU dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, pandangan mengenai larangan penggunaan LHA sebagai alat bukti juga didukung oleh peraturan tentang perlindungan pihak pelapor dan pelapor, serta rahasia jabatan yang terdapat dalam UU TPPU.

Perlindungan pihak pelapor dan pelapor diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) UU TPPU. Pasal tersebut secara *expressive verbis* menyatakan bahwa identitas pihak pelapor dan pelapor wajib untuk dirahasiakan oleh pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Kemudian perihal rahasia jabatan diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UU TPPU yang memberikan kewajiban bagi pejabat, pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang lainnya untuk merahasiakan dokumen ataupun keterangan yang didapat terkait TPPU. Skopa objek yang dibahas dalam rahasia jabatan cukup luas karena yang dimaksud dengan dokumen telah mencakup LHA atau informasi lainnya. Menurut R. Soesilo, terdapat batasan ataupun syarat seseorang dapat dinyatakan melanggar ketentuan rahasia jabatan, antara lain:<sup>32</sup> 1) Dokumen yang dibocorkan adalah rahasia; b) Orang tersebut dibebankan kewajiban dan sadar untuk menyimpan rahasia; c) Kewajiban tersebut timbul karena jabatannya atau pernah dijabat; dan d) Terdapat faktor kesengajaan dalam membuka rahasia.

Ketentuan rahasia jabatan dan perlindungan pihak pelapor dan pelapor inilah yang menjadi faktor terbesar mengapa LHA tidak digunakan sebagai alat bukti dalam perkara TPPU. Walaupun ketentuan rahasia jabatan diharapkan tidak menyulitkan atau bahkan menghambat proses penegakan hukum bagi pelaku TPPU, namun hal tersebut justru membuat aparat penegak hukum menjadi enggan untuk menggunakan LHA sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut cukup riskan dan sangat berpotensi untuk melanggar Pasal 11 Ayat (1), terutama apabila dikaitkan dengan pendapat Soesilo tentang syarat seseorang dapat dinyatakan melanggar ketentuan rahasia jabatan. Keengganan para aparat penegak hukum dalam menggunakan LHA juga diakibatkan tidak adanya ketentuan peraturan

---

<sup>32</sup> Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

perundang-undangan yang dapat menjamin penggunaan LHA tidak melanggar ketentuan rahasia jabatan serta melindungi pihak pelapor.<sup>33</sup> Hal ini juga didukung dengan aturan dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK, yang tertera secara jelas menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>34</sup>

## Kesimpulan

LHA yang dikeluarkan oleh PPATK merupakan laporan hasil analisis terkait transaksi mencurigakan dan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Sejatinya, LHA hanyalah laporan dasar yang menjadi petunjuk untuk menemukan alat bukti yang memungkinkan untuk membuktikan adanya TPPU. Namun, mengingat informasi-informasi dalam LHA dapat mempermudah penyidik untuk menemukan alat bukti, maka sebenarnya LHA ini sangat membantu dalam pembuktian perkara TPPU. Akan tetapi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas terkait batasan atau pengecualian terhadap penggunaan LHA supaya tidak dianggap melanggar peraturan perlindungan pihak pelapor dan pelapor, serta rahasia jabatan yang terdapat dalam UU TPPU, maka hingga saat ini LHA PPATK belum dapat dikatakan atau diperbolehkan menjadi alat bukti dalam persidangan. Jika dalam hal untuk mempermudah proses pembuktian ingin menggunakan LHA PPATK sebagai alat bukti, maka perlu diatur terlebih dahulu penggunaan LHA PPATK itu sendiri sebagai alat bukti, seperti penambahan pasal baru dalam UU TPPU. Namun, karena perubahan suatu undang-undang memakan waktu yang cukup lama, sedangkan TPPU adalah kejahatan yang harus segera diadili, maka dapat dibentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam UU TPPU.

## Pengakuan/Acknowledgements

Selama berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, segenap dukungan kami terima dari Universitas Pelita Harapan selaku fasilitator yang telah memfasilitasi kami serta Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah

---

<sup>33</sup> *Op. Cit*, Hasan, F.

<sup>34</sup> Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

mengarahkan juga membimbing kami dengan baik dalam proses pengerjaan maupun dalam tahapan memperoleh ilmu. Atas seluruh dukungan yang diberikan itulah, akhirnya kami dapat menyelesaikan jurnal dengan judul “Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”. Bukan hanya menyelesaikannya dalam bentuk tulisan saja (jurnal), secara langsung materi yang tertuang di dalam jurnal ini pun dapat kami sosialisasikan. Oleh maka dari itulah, sekali lagi, kami ucapkan terima kasih karena atas dukungan-dukungan tersebut kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

## Daftar Referensi

- Hasan, F. (2022). Posibilitas hasil analisis PPATK sebagai alat bukti dalam penanganan perkara pencucian uang. *AML CFT Journal*, 1.
- Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (n.d.). Profile - Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan. <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian* (1st ed.). Unpam Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada tindak pidana PENCUCIAN uang. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199–218. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>
- Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Prawira, T. S. (2022). PEMANFAATAN LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) PPATK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK POLRI. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Prasetyo, T., Handayani, T. A., & Karo Karo, R. P. P. (2007). *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. K-Media.
- Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka
- Ranoemihardja, R. A. (1997). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Tim Riset PPATK. (2018). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Yanuar, Muh. A. (2020). Diskursus Antara kedudukan Delik Pencucian uang sebagai independent crime dengan sebagai follow up crime Pasca Putusan MK Nomor 90/Puu-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 721. <https://doi.org/10.31078/jk1643>